



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 773/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : Kanisius Nahak Fahik |
| Nik | : 5304102401940001 |
| Tempat/tgl. Lahir | : Laenblidin, 21 Januari 1994 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : Diploma IV / Strata I |
| Status perkawinan | : Kawin |
| Agama | : Katholik |
| Alamat | : RT 018/ RW 007, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang |
| No HP | : 081237335805 |

Di sebut sebagai **PEMOHON I** ;

- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : Herkulana Bano Seran |
| Nik | : 5304165911930001 |
| Tempat/tgl. Lahir | : Wederok, 19 November 1993 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Bidan |
| Pendidikan | : Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda |
| Status Perkawinan | : Kawin |
| Agama | : Katholik |
| Alamat | : RT 018/ RW 007, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ; |
| No HP | : 081236444581 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebut sebagai **PEMOHON II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Desember 2024, dibawah Register Nomor: 773/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan anak yang bernama : NERSES CHRISTIANO NAHAK , Lahir di Betun, tanggal 05 November 2019 berdasarkan Akta kelahiran, Nomor 5321-LT-29032023-0045.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama: NERSES CHRISTIANO NAHAK yang lahir di Betun, tanggal 05 November 2019 diluar perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu.
5. Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **KANISIUS NAHAK FAHIK, Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **HERKULANA BANO SERAN, Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga **KANISIUS NAHAK FAHIK, Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN **antara KANISIUS NAHAK FAHIK dengan HERKULANA BANO SERAN, Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama **NERSES CHRISTIANO NAHAK, Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK, **Diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **METRIANA HOAR**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, bernama Kanisius Nahak Fahik dan Herkulana Bano Seran ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024. akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan 1 (satu) orang anak yang bernama **Nerses Christiano Nahak** , Lahir di Betun, tanggal 05 November 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor 5321-LT-29032023-0045 ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon ;
- Bahwa orang tua biologis dari anak tersebut adalah Pemohon I Kanisius Nahak Fahik dan dan Pemohon II Herkulana Bano Seran;

2. Saksi **PAULUS BRIA, S.Sos**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, bernama Kanisius Nahak Fahik dan Herkulana Bano Seran ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024. akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan 1 (satu) orang anak yang bernama **Nerses Christiano Nahak** , Lahir di Betun, tanggal 05 November 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor 5321-LT-29032023-0045 ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon ;
- Bahwa orang tua biologis dari anak tersebut adalah Pemohon I Kanisius Nahak Fahik dan dan Pemohon II Herkulana Bano Seran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **METRIANA HOAR** dan saksi **PAULUS BRIA, S.Sos.**

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama **Nerses Christiano Nahak**, Lahir di Betun, tanggal 05 November 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor 5321-LT-29032023-0045 ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Nerses Christiano Nahak**, Lahir di Betun, tanggal 05 November 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor 5321-LT-29032023-0045, sebagai **anak sah dalam perkawinan Pemohon I Kanisius Nahak Fahik** dan Pemohon II Herkulana Bano Seran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **12 Desember 2024** oleh :
CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)